

ABSTRAK

Nama : Juanda Tjahaya

Program Studi : Hukum Bisnis

Judul : Kepastian Hukum Hak Cipta Tato Sebagai Upaya Peningkatan Penghargaan Terhadap Seniman Tato di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi salah satu isu penting di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang sering menjadi permasalahan adalah hak cipta. Hak cipta menganut adanya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, begitu pula dengan hak cipta tato. Hak cipta tato hanya tersirat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tersirat disini adalah hanya dikategorikan sebagai seni rupa gambar yang dilindungi hak cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut tidak dicantumkan secara jelas bahwa tato merupakan ciptaan yang dilindungi, sehingga hal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada seniman tato di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan yang diteliti adalah perkembangan regulasi hak cipta tato di Indonesia dan upaya peningkatan penghargaan terhadap seniman tato dapat diwujudkan melalui kepastian hukum hak cipta tato. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah hak cipta tato telah diatur secara tersirat pada Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga, dalam hal ini belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai hak cipta tato tersebut. Upaya peningkatan penghargaan terhadap seniman tato dapat diwujudkan melalui kepastian hukum hak cipta tato dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Namun, langkah yang tepat adalah dengan mengubah regulasi atau membuat regulasi baru mengenai hak cipta tato sendiri. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang hak cipta Indonesia, tato hanya tersirat sebagai seni rupa gambar yang dilindungi hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Tato, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Name : Juanda Tjahaya

Study Program: Business Law

Title : *Legal Certainty of Tattoo Copyright as an Effort to Increase Recognition for Tattoo Artists in Indonesia*

Intellectual Property has become a crucial issue in Indonesia. One of the frequently discussed aspects of Intellectual Property is copyright. Copyright, which is often a matter of concern, extends to tattoo copyright. Tattoo copyright is only implicitly addressed in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Implicitly, in this context, implies that tattoos are categorized merely as visual art protected by copyright. The law does not explicitly state that tattoos are creations protected by copyright, creating legal uncertainty for tattoo artists in Indonesia. Based on this, the main issue examined in this research is the development of regulations regarding tattoo copyright in Indonesia and efforts to enhance recognition for tattoo artists through legal certainty of tattoo copyright. This study employs doctrinal legal research with a legislative and conceptual approach. The findings indicate that tattoo copyright has been implicitly regulated in Law Number 19 of 2002 concerning Copyright and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Consequently, there is currently no specific regulation or legislation in Indonesia that addresses tattoo copyright. Efforts to increase recognition for tattoo artists through legal certainty of tattoo copyright can be accomplished through various steps. However, the most appropriate step is to amend or create new regulations specifically addressing tattoo copyright. This is due to the fact that in Indonesian copyright law, tattoos are only implicitly regarded as visual art protected by copyright.

Keywords: Copyright, Tattoo, Legal Certainty